



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar 2.960.000.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp15.632.421.386,56,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp2.975.632.421.386,56,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp2.310.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 60.697.518.300,00)</u>
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.249.302.481.700,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp2.960.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.632.421.386,56</u>
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.975.632.421.386,56
Total (Defisit) setelah perubahan	(Rp 726.329.939.686,56)
c. Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan	
1. semula	Rp 650.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 76.329.939.686,56</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 726.329.939.686,56
1. Pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	Rp 0,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan:	Rp 0,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan:	Rp 726.329.939.686,56
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan:	Rp 0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.310.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp60.697.518.300,00 (enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.249.302.481.700,00 (dua triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp16.474.125.836,96 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) bertambah sebesar Rp2.696.470.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.170.595.836,96 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.335.961.548,96 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen) bertambah sebesar Rp1.853.180.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.189.141.548,96 (enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp843.290.000 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.651.290.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp11.051.431.308,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.290.269.131.726,04 (dua triliun dua ratus

sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah empat sen) berkurang sebesar Rp76.275.177.030,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.213.993.954.696,04 (dua triliun dua ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah empat sen), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan.
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.096.686.496.058,04 (dua triliun sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah empat sen) berkurang sebesar Rp76.275.177.030,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.020.411.319.028,04 (dua triliun dua puluh miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu dua puluh delapan rupiah empat sen).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp193.582.635.668,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.

## Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp3.256.742.437,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp12.881.188.730,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.137.931.167,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp3.256.742.437,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus

tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp12.881.188.730,00(dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.137.931.167,00(enam belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.960.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp 15.632.421.386,56 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp2.975.632.421.386,56 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen). yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp1.385.335.735.963,00(satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.401.637.721,84 (sembilan miliar empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.394.737.373.684,84 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam atus delapan puluh empat rupiah delapan puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp356.522.440.004,00(tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh

ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp56.616.774.158,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp413.139.214.162,00(empat ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh dua rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp977.468.243.795,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp51.926.802.055,16(lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp925.541.441.739,84 (sembilan ratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp48.089.052.164,00 (empat puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.240.577.046,00 (empat miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.329.629.210,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta) bertambah sebesar Rp471.088.573,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.727.088.573,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp1.266.897.435.327,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp77.814.913.716,15 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah lima belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.344.712.349.043,15 (satu triliun tiga ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus

empat puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah lima belas sen), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset tidak berwujud.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp25.960.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.088.960.000,00 (enam miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.114.920.000,00 (enam miliar seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp77.882.447.586,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp11.114.541.662,00 (sebelas miliar seratus empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp88.996.989.248,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp381.276.199.309,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp59.947.852.695,59 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp321.328.346.613,41 (tiga ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah empat puluh satu sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp752.966.802.117,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp109.076.023.849,74 (seratus sembilan miliar tujuh puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah, tujuh puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp862.042.825.966,74 (delapan ratus enam puluh dua

miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh empat sen).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp25.887.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp91.035.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp116.922.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp54.720.139.315,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp11.392.205.900,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.112.345.215,00 (enam puluh enam miliar seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp122.974.461.818,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp118.021.391.059,43 (seratus delapan belas miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah empat puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp4.953.070.758,57 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp184.792.366.892,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp46.437.261.008,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enampuluh satu ribu delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp231.229.627,900 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp184.792.366.892,00 (seratus delapan puluh

empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp46.437.261.008,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enampuluh satu ribu delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp231.229.627,900 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp76.329.939.686,56 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp726.329.939.686,56 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp76.329.939.686,56 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp726.329.939.686,56 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp76.329.939.686,56 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp726.329.939.686,56 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen).

#### Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

- Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
  5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
  7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
  8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
  9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
  10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
  12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  14. Lampiran XIII.a : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
  15. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang semula;
  16. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
  17. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.11/65/2/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016